



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ILMU KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 4 TAHUN 2012
TANGGAL : 2 JULI 2012**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ILMU KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan dialihkannya penyelenggaraan program Pendidikan Ilmu Kepegawaian di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, perlu mengubah ketentuan Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Program Pendidikan Ilmu Kepegawaian di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Program Pendidikan Ilmu Kepegawaian di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ILMU KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Program Pendidikan Ilmu Kepegawaian di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Penyelenggaraan program Pendidikan Ilmu Kepegawaian (PIK) secara organisasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Deputi Bidang Pengembangan Kepegawaian.
- (2) Penyelenggaraan program PIK dipimpin oleh Direktur Program PIK yang selanjutnya disebut Direktur Program.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2012

**KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**


EKO SUTRISNO